














**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	: 360/1083 / 2023
Tanggal Pembuatan	: 27 Mei 2021
Tanggal Revisi	: 07 Juni 2023
Tanggal Efektif	: 07 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas  Budi Nugroho, S.STP, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19780522 199703 1 003
Nama SOP	PENYEBARLUASAN INFORMASI RAWAN BENCANA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Daerah Pasal 10, Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 18, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;2. Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;4. Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya2. Menguasai Administrasi Ringan.
Keterkaitan :	Peralatan dan Pendataan :
Pengurangan Risiko Akibat Bencana pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Media Masa2. Leaflet3. Team Relawan Peduli Bencana4. Jalur Evakuasi
Peringatan :	Pencatatan/Kelengkapan :
Pengurusan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedur pelaksanaannya.	Database Sekretariat

NOMOR : 360/1083/2023
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 1. PENYEBARLUASAN INFORMASI RAWAN BENCANA

No	Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Staf Bidang PK	Sub Koordinator	Kabid PK	Kalaksa BPBD	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Staf menginventarisasikan rencana pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana dan melaporkan hasilnya kepada Sub Koordinator bidang PK					RKA & DPA	1 Hari	Konsep Kegiatan	
2	Sub Koordinator bidang PK memerintahkan Staf untuk membuat surat penawaran kepada Pihak Stasiun Radio maupun Televisi					Konsep	30 Menit	Administrasi Surat	
3	Staf melaksanakan pembuatan surat penawaran dan mengirimkannya ke Stasiun Radio dan Televisi kemudian melaporkan langsung hasilnya ke Sub Koordinator bidang PK					Pertemuan	1 Jam	Koordinasi dan Kesepakatan	
4	Sub Koordinator bidang PK berkoordinasi dan bernegosiasi harga dengan pihak Stasiun Radio dan Televisi kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kabid PK					Jadwal	1 Jam	Surat	
5	Kabid PK melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD					Jadwal	1 Jam		
6	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Kabid PK untuk melaksanakan kegiatan tersebut					Jadwal	10 Hari		
7	Kabid PK memerintahkan Sub Koordinator bidang PK untuk melaksanakan kegiatan tersebut					Jadwal	1 Jam		
8	Sub Koordinator bidang PK memerintahkan kepada Pihak Stasiun Radio dan Televisi untuk melaksanakan penyiaran iklan bencana					Bahan Administrasi Keuangan	1 Hari	Administrasi	
9	Sub Koordinator bidang PK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kabid PK					Laporan			
10	Kabid PK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD					Laporan			